



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 430/29/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penyempurnaan sebagaimana butir a. di atas perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
 dan
 BUPATI GORONTALO UTARA
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 718.044.915.209,-
2. Belanja Daerah	Rp. 747.837.215.709,-
Surplus/Defisit	Rp. (29.792.300.500),-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 31.792.300.500,-
b. Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 29.792.300.500,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : (Rp. 0,00),-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
 dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 28.640.063.209,-
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 566.264.075.000,-
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 123.140.777.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp. 7.001.000.000,-
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp. 6.642.545.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 1.750.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 13.246.518.209,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Dana bagi hasil & Bukan Pajak sejumlah | Rp. 10.457.419.000,- |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp.402.570.414.000,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp.153.236.242.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. - |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. - |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah | Rp. 15.888.000.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah (Dana Desa) | Rp. 88.848.577.000,- |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. - |
| f. Dana BOS | Rp. 18.404.200.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 405.116.937.373,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 342.720.278.336,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 223.431.697.723,- |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. - |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. 2.900.000.000,- |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. 44.457.050.000,- |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. 1.946.500.000,- |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. 600.000.000,- |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 41.933.112.650,- |
| h. Dana Desa | Rp. 88.848.577.000,- |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 1.000.000.000,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 48.395.005.412,- |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp.167.927.735.010,- |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp.126.397.537.914,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 31.792.300.500,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 2.000.000.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. 31.792.300.500,- |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. - |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. - |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. - |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. - |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. - |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 2.000.000.000,- |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. - |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran IVb Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;
11. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah :
12. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
13. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2016 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2016 belum ditetapkan dalam peraturan daerah

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.:
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan yang normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi

- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah daerah, dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah dilakukan perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya diberitahukan kepada DPRD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Tidak Terduga.
- (6) Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk keperluan mendesak.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Dimaksudkan untuk program dan kegiatan layanan dasar masyarakat;
 - b. Pengeluaran atau pembayaran yang bila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Program dan Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Pusat atau fihak lain misalnya fihak asuransi, dapat dilaksanakan jika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 29 Desember 2017


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 234 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ; 13/65/2017